



PUTUSAN

Nomor : 467/Pdt.G/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

x x x, berkedudukan di Jalan KPBD No. 30 RT 009 RW 001, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dianita C. Renaningtyas, S.H., Advocad & Legal Consultan pada Kantor EFFYDIAN Law Office, berkantor di Kompleks Keuangan Jalan Perhubungan IX No. E 7 RT.10 RW 07. Jati, Pulogadung, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022 sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n :

x x x, bertempat tinggal di Kontrakan Pak Lubis, Jl. Bintara IX B RT.06 RW.03, Bintara, Bekasi, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara; Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor : 467/Pdt.G/2022/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kristen Jawa Jakarta pada tanggal 23 Juli 2011 dan telah dicatat pada tanggal 23 Juli 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan No. x x x yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 23 Juli 2011 (Bukti P-1)

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama x x x yang lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2016 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor x x x yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 9 Februari 2017. (Bukti P-2)
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja jika ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hanyalah perselisihan biasa yang terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga pada umumnya;
4. Bahwa meski kondisi rumah tangga Penggugat baik dan harmonis, namun sebenarnya ada hal yang tidak cukup bisa dipahami oleh Penggugat yaitu bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup keluarganya. Ketika Penggugat mempertanyakan sikap Tergugat yang demikian, Tergugat memberikan alasan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya karena Penggugat tidak dapat mengelola keuangan dengan baik (boros).
5. Bahwa meski sebenarnya Penggugat merasa tidak sejahtera atas sikap Tergugat yang tidak menafkahi keluarga, namun Penggugat tidak mempersoalkan lebih lanjut karena Penggugat juga mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai karyawan dari sebuah BUMN. Semua kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan untuk anak Penggugat dan Tergugat semua ditopang oleh Penggugat sampai dengan saat ini.
6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 saat Pandemi sedang melanda dunia, Tergugat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempatnya bekerja. Dengan kondisi yang demikian maka tanggungan hidup Penggugat semakin bertambah karena Tergugatpun harus ditopang oleh Penggugat. Meski demikian Penggugat menerima keadaan tersebut karena saat pandemi kasus PHK memang banyak juga dialami oleh banyak orang.
7. Bahwa pada awal Tahun 2021 Penggugat mempekerjakan seorang Asisten Rumah Tangga (ART) bernama SUMYATI karena meski Tergugat tidak bekerja dan bisa berperan sementara mengurus pekerjaan rumah tangga, namun Penggugat tidak tega jika Tergugat harus mengerjakan urusan rumah tangga sambil mengasuh anak Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada bulan Maret 2022 Tergugat mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di Jakarta dan ditugaskan mengerjakan proyek selama sekitar 3 (tiga) bulan di Berau Kalimantan Timur. Meski harus berpisah dengan anak istrinya (Penggugat), namun tidak menjadi masalah karena mendapatkan pekerjaan kembali di saat pandemi masih belum usai adalah sebuah berkat yang harus dan layak disyukuri. Penggugat sebagai istri men support penuh Tergugat untuk melakukan tugas tersebut.
9. Bahwa pada akhir bulan April 2022 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat akan pulang ke Jakarta karena mendapatkan libur dalam rangka cuti bersama lebaran. Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat menyambut gembira hal itu dan merencanakan akan berlibur bersama, memanfaatkan waktu dengan baik selama Tergugat berada di Jakarta.
10. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2022 Tergugat benar pulang ke rumah tinggal bersama dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat selama ini. Namun sungguh di luar dugaan karena saat Tergugat bertemu Penggugat, Tergugat secara jelas menyampaikan kalau Tergugat tidak akan meneruskan perkawinannya dengan Penggugat karena telah berselingkuh bahkan telah menikah secara siri dengan ART yang bernama Sumyati dan akan menceraikan Penggugat.
11. Bahwa Pengakuan Tergugat tentu menimbulkan syok bagi Penggugat terlebih setelah Penggugat mendengar kesaksian dari anak ART yang mengetahui perselingkuhan terjadi sejak bulan Juli 2021 maka Penggugat pun tidak memberikan toleransi atas perbuatan Tergugat tersebut. Penggugat kemudian menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Keluarga Penggugat dan juga Keluarga Tergugat. Tergugat sekali lagi menyatakan apa yang telah dilakukannya dihadapan keluarga dan menyatakan akan menceraikan Penggugat namun meminta waktu untuk pengajuan gugatannya.
12. Bahwa atas dukungan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dengan pertimbangan bahwa yang membuat masalah dalam rumah tangga adalah Tergugat dengan melakukan Perkawinan lagi secara siri maka diputuskan yang mengajukan gugatan perceraian adalah Penggugat.
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2022 karena Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat



selama ini sejak Tergugat mengaku sudah menikah lagi secara siri dengan perempuan lain.

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, menunjukkan bila perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) karena antara Tergugat tidak dapat lagi mempertanggungjawabkan janji perkawinannya dengan Penggugat bahkan Tergugat sudah menyatakan tidak akan meneruskan perkawinannya dengan Penggugat dan akan menceraikan Penggugat maka ikatan perkawinan yang kekal secara lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah benar-benar putus.

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : **"Perceraian harus cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri"** jo. Pasal 19 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan : alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : **"salah satu pihak berbuat zina...."**, maka Penggugat-pun dapat mengajukan Gugatan Perceraian ini karena telah sangat cukup alasan.

16. Bahwa karena anak yang bernama x x x saat ini masih di bawah umur (hampir berusia 6 (enam) tahun dan saat ini sudah bersama-sama dengan Penggugat sebagai ibunya maka sudah sepatutnya apabila anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Kristen Jawa Jakarta pada tanggal 23 Juli 2011 dan telah dicatat pada tanggal 23 Juli 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan No. x x x yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 23 Juli 2011, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam Register Perceraian setelah menerima salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Atas Anak yang bernama x x x yang lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2016 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor x x x yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 9 Februari 2017;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 467/Pdt.G/2022/PN Bks, **tanggal 16 September 2022**, dan risalah panggilan sidang Nomor : 467/Pdt.G/2022/PN Bks, **tanggal 22 September 2022** telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 327502631270007 atas nama Dwi Rini Kristiyanti (Penggugat).....(P-1);
2. Fotocopy dari Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173051912160025 atas nama Kepala Keluarga Agus Susanto.....(P-2);
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor x x x antara x x x dengan Dwi Rini Kritiyanti....(P- 3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor x x x atas nama x x x.....(P-4);
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173050508790018 atas nama x x x,.....(P-5)

Keterangan saksi :

Saksi I : **EKO PUSPITA RINI**;

- Bahwa, saksi adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan hari ini untuk membeikan keterangan atas perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kristen Jawa Jakarta pada tanggal 23 Juli 2011;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, karena Tergugat, suaminya sudah menikah sirih dengan pembantunya;
- Bahwa, Tergugat menikah sirih dengan pembantu sekitar tahun 2021;
- Bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah benar;

Saksi II : **HENDY ARYANTO**;

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan hari ini untuk memberikan keterangan atas perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kristen Jawa Jakarta pada tanggal 23 Juli 2011;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, karena Tergugat, suaminya sudah menikah sirih dengan pembantunya;
- Bahwa, Tergugat menikah sirih dengan pembantu sekitar tahun 2021;
- Bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Neny S Rambitan, M.Th., di Gereja Kristen Jawa pada tanggal 23 Juli 2011 dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor x x x tanggal 23 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Bahwa, benar Tergugat telah membuat Surat Pernyataan nya tertanggal 15 Oktober 2022 diatas materai;
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah (P-2, P-3);
- Bahwa, benar dari hasil perkawinan telah dikaruniai seorang anak (P-4) belum;
- Bahwa, benar Tergugat telah menikah siri dengan pembantunya pada Tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 11 Oktober 2022 telah mengajukan Kesimpulan nya secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan aquo;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor : 467/Pdt.G/2022/PN Bks, **tanggal 16 September 2022**, dan Risalah Panggilan Sidang Nomor : 467/Pdt.G/2022/PN Bks, **tanggal 22 September 2022** telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara aquo diputus dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat yang ditandatangani diatas materai tertanggal 15 Oktober 2022, pada pokoknya Tergugat tidak hadir dipersidangan, menerima seluruh alasan yang menjadi dasar gugatan perceraian tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Surat Pernyataan dari Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat maka diperoleh fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Neny S Rambitan, M.Th di Gereja Kristen Jawa pada tanggal 23 Juli 2011, yang telah dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. x x x, tanggal 23 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim telah ada Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangan apakah benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi serta tidak dapat dipersatukan kembali dalam rumah tangga nya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat menerangkan pada pokoknya, tanggal 3 Mei 2022 saat Tergugat bertemu Penggugat, Tergugat secara jelas menyampaikan kalau Tergugat tidak akan meneruskan perkawinannya dengan Penggugat karena telah berselingkuh bahkan telah menikah secara siri dengan ART yang bernama SUMYATI dan akan menceraikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya Pengakuan Tergugat menimbulkan syok bagi Penggugat terlebih setelah Penggugat mendengar kesaksian dari anak ART yang mengetahui perselingkuhan terjadi sejak bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat maka Penggugat tidak memberikan toleransi sehingga Penggugat kemudian menyampaikan apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Keluarga Penggugat dan juga Keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya Tergugat telah menyampaikan dihadapan keluarga apa yang telah dilakukannya dan menyatakan akan menceraikan Penggugat namun meminta waktu untuk pengajuan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dukungan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dengan pertimbangan bahwa yang membuat masalah dalam rumah tangga adalah Tergugat dengan melakukan Perkawinan lagi secara siri maka diputuskan yang mengajukan gugatan perceraian adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Mei 2022 karena Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat selama ini, sejak Tergugat mengaku sudah menikah lagi secara siri dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut diatas telah menunjukkan bila Perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) karena antara Tergugat tidak dapat lagi mempertanggung-jawabkan janji perkawinannya dengan Penggugat bahkan Tergugat sudah menyatakan tidak akan meneruskan perkawinannya dengan Penggugat dan akan menceraikan Penggugat maka ikatan perkawinan yang kekal secara lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah benar-benar putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : **"Perceraian harus cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri"** jo. Pasal 19 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan : alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : **"salah satu pihak berbuat zina...."**, maka Penggugat-pun dapat mengajukan Gugatan Perceraian ini karena telah sangat cukup alasan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, apakah mungkin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena Pasal 1 UU RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan **“bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa salah satu sendi penting dalam perkawinan adalah ikatan lahir batin, sehingga apabila sendi tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sendi penting dalam ikatan perkawinan tidak kuat lagi dan juga demi kepentingan semua pihak untuk menghindari ekses negative, lagi pula mereka sudah tidak dapat lagi dipersatukan maka sebenarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus di putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi dan diperkuat adanya Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim kenyataan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : **“Perceraian harus cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”** jo. Pasal 19 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan : alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : **“salah satu pihak berbuat zina. ”**, maka Penggugat-pun dapat mengajukan Gugatan Perceraian ini karena telah sangat cukup alasan, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan, karena nya petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Hukum Perkawinan dikenal azas yang pada pokoknya bilamana terjadi Perceraian, sedapat mungkin anak dari Perkawinan tersebut yang masih dibawah umur atau belum dewasa, yakni x x x yang lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2016 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : x x x yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 9 Februari 2017, berada dalam Pengasuhan Ibunya dalam hal ini adalah Penggugat, demi kepentingan perkembangan kesehatan dan pendidikan serta masa depan dari anak tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Majelis Memberikan Hak Asuh Anak maka sesuai hukum atau Undang-Undang yang berlaku, yaitu :

- a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003;
- b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975;

Berdasar untuk dikabulkan, namun Majelis akan memperbaiki seperlunya petitem angka 4 (empat) dengan pertimbangan sebagai berikut yaitu dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk menjalin kasih sayang dengan anaknya, diberi kesempatan menjenguk dan berkomunikasi dengan anaknya pada saat dan waktu yang dipandang perlu, sampai kelak anak dewasa dan atau dapat menentukan pilihannya ke Ibu atau Bapak, sehingga oleh karenanya petitem angka 4 (empat) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan sebagai upaya untuk tertib administrasi, maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh hari) kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register yang disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat pada angka 3 (tiga), Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka wajiblah bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan mengirimkan salinan Putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang, sehingga oleh karenanya Petitem angka 3 (tiga) inipun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 maka suatu kewajiban bagi pihak-pihak yang telah melangsungkan Perceraian untuk menyampaikan Salinan Putusan Perceraian kepada Instansi Pelaksana dan karenanya dalam Amar Putusan kewajiban tersebut akan dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 5 (lima), Majelis berpendapat apabila Tergugat tidak mau untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo maka biaya yang timbul tersebut dapat dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sehingga oleh karenanya petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan, sehingga **“GUGATAN PENGGUGAT DIKABULKAN UNTUK SELURUHNYA”**;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Kristen Jawa Jakarta pada tanggal 23 Juli 2011 dan telah dicatat pada tanggal 23 Juli 2011, sesuai dengan Akta Perkawinan No. x x x yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 23 Juli 2011, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam Register Perceraian setelah menerima Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas Anak yang bernama x x x yang lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2016 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor x x x yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 9 Februari 2017, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk menjalin kasih sayang dengan anak nya, diberi kesempatan menjenguk dan berkomunikasi dengan anak nya pada saat dan waktu yang dipandang perlu, sampai kelak anak dewasa dan atau dapat menentukan pilihannya ke Ibu atau Bapak nya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo sebesar Rp355,000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari KAMIS, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, **Bambang Nurcahyono, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Indri Murtini, SH, MH dan I Ketut Pancaria, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 467/Pdt.G/2022/PN Bks tanggal 13 September 2022, putusan tersebut pada hari ini SELASA, tanggal 25 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Bambang Nurcahyono, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, serta didampingi oleh **Indri Murtini, SH, MH dan Dr. Istiqomah Berawi, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Umar, SH., MH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Indri Murtini, SH., MH.

Bambang Nurcahyono, SH., M.Hum

ttd

Dr. Istiqomah Berawi, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Umar, S.H., M.H,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00;
4. Panggilan	: Rp200.000,00;
5. PNBP	: Rp 20.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
7. Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp 335.000,00;

(tiga ratus tiga puluh lima ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)